

AJPMEDIA

SiMonah

Sistem Informasi dan Monitoring Pajak Daerah

PT. AJP MEDIA TAMA



TENTANG KAMI

PT AJP Media adalah perusahaan pembuat perangkat teknologi dan pemasaran sistem dan software mulai dari perkantoran, perpajakan sampai ke sistem IT media dan broadcasting. Kami juga bergerak dalam distribusi konten, pelatihan dan peningkatan capacity building karyawan.



Tentang SiMonah

SiMonah adalah sistem informasi dan monitoring pajak daerah khususnya pajak pembangunan I atau lebih dikenal dengan pajak Hotel, restoran dan kafe (horeka). Sistem ini akan memberikan data penjualan wajib pajak dan objek pajak secara realtime sehingga memudahkan bagi Bapenda untuk melakukan monitoring dan pengawasan ketaatan wajib pajak dan objek pajak, sehingga daerah dapat melakukan optimalisasi PAD mereka. Bagi bank SiMonah bermanfaat pada semakin tingginya penempatan dana wajib pajak di bank daerah.



Dasar Hukum

1 UU No 28 Tahun 2009

Retribusi menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi ini berbeda dengan Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai yang langsung dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi ini yang bisa disebut juga sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah.

3 Peraturan Kepala Daerah (Perwal/Perbub)

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan mengenai tata cara pemungutan retribusi dan pajak daerah. Beberapa daerah sudah memiliki aturan mengenai pajak/retribusi secara elektronik.



Pajak Horeka

Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan pajak yang bersifat self assessment, dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang serta membayar sendiri pajaknya sendiri.


Manual

1. Yang dilaporkan oleh Wajib Pajak belum tentu sama dengan transaksi yang sebenarnya
2. Wajib Pajak repot merekap dan melaporkan transaksi
3. Pegawai Bapenda sulit membuktikan kebenaran data SPT Wajib Pajak
4. Terdapat kemungkinan salah ketik atau salah hitung ketika pembuatan SPT.

Komputerisasi

1. Yang dilaporkan oleh Wajib Pajak akan sama dengan transaksi yang sebenarnya, karena setiap transaksi langsung terkirim ke database Bapenda
2. Rekap dilakukan secara otomatis sesuai permintaan
3. Pegawai Bapenda hanya melakukan rekonsiliasi antara SPT dan data transaksi yang sudah tersimpan di database Bapenda
4. Rekap dilakukan secara otomatis, tidak ada lagi penghitungan manual.

Konfigurasi Aplikasi SiMonah



Kota atau Kabupaten di Indonesia ada yang masih manual dan ada yang semi otomatis. Pada kasus yang semi otomatis, memang masih online tapi antara para pihak, objek pajak, wajib pajak, perbankan dan Bapenda melakukan rekonsiliasi data sendiri-sendiri. Melalui aplikasi SiMonah data antara pihak dapat dilihat sama dan tidak ada penghitungan secara manual

Bukan SiMonah

01

Harus Membeli Hardware

Pada sistem lama atau tapping box diperlukan pembelian perangkat keras khusus, dengan penginstalan yang memakan waktu dan pemeliharaan perangkat

02

Rawan Penyalahgunaan

Perangkat keras rawan dimanipulasi oleh wajib pajak. WP bisa saja menonaktifkan agar transaksi agar tidak tercatat. Ini menyulitkan pihak Bank dan Bapenda dalam melakukan rekonsiliasi data WP.

Dengan SiMonah

01

Aplikasi (Software)


SiMonah adalah aplikasi, bukan perangkat keras. Sistem diinstall di backend WP, Bapenda dan Perbankan dengan akses level masing-masing. Mudah dalam implementasi dan pemeliharaan.

02

Optimalisasi Pajak

Data pajak tersentralisasi dan online dengan Bapenda. Jika WP menonaktifkan sistem pencatatan maka akan terpantau secara realtime sehingga Bapenda dapat melakukan pengawasan atau penindakan.

Dashboard Pemantauan oleh SiMonah



Kontak Kami:

 www.ajp-media.com

 info@ajp-media.com

 +62 811 101 469

 Banjar Wijaya, Tangerang

